



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645  
EMAIL : dpmpstp\_padang\_panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
Nomor : 420/ 04/L.PAUD/DPMPSTP-PP/III /2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca  
Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga PAUD : **TKIT Juara**
- b. Alamat : Jl. Abdullah Ahmad No. 24 RT. 004  
Kelurahan Pasar Usang  
Kecamatan Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang
- c. Akta Notaris : Nelwitri, SH, M.Kn  
No. 47 Tanggal 28 Februari 2015
- d. Nama Pimpinan : DELVI CAMELIA, S.Pd

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 20 Maret 2017

An. Walikota Padang Panjang  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Padang Panjang

d.t.o

An. Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**HERVITA NANDASARI, S.IP, M.Si**  
Penata, NIP. 19880406 200701 2 002

**Drs. H. NURYANUWAR, Apt. MM, M. Kes**  
Pembina Utama Muda, NIP. 19620123 199101 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga